



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 4, Tahun 2025

doi.org/10.63822/14dqce82

Hal. 611-617

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Analisis Fiqh Kontemporer tentang Nikah Beda Agama dan Relevansinya dengan Moderasi Beragama

Muhammad Syar'i Ramadhoni¹, Ahmad Rifki², Helmi³

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya^{1,2,3}

*Email: muhammadsyariramadhani@gmail.com

Diterima: 17-11-2025 | Disetujui: 27-11-2025 | Diterbitkan: 29-11-2025

ABSTRACT

The issue of Interfaith Marriage presents a complex discourse in Islamic law, creating tension between nash (sacred texts) and contemporary social realities. This research aims to analyze the perspective of Contemporary Fiqh regarding the law on Interfaith Marriage and identify its relevance to the Religious Moderation agenda in Indonesia. Employing a qualitative research method with normative-juridical and comparative approaches, this article examines legal texts (fiqh) and concepts of socio-religious ethics. The analysis shows that the majority of Contemporary Fiqh establishes an absolute prohibition (haram). This prohibition is strongly based on the principle of sadd az zari'ah, which means 'blocking the means to evil,' aligning with the ushul fiqh rule: (Preventing harm takes precedence over attaining benefit), in order to safeguard faith (hifz ad-din) and progeny (hifz an-nasl). This ruling is further supported by the Quranic prohibition (Q.S. Al-Baqarah: 221) and Indonesian positive law regulations, specifically Article 40 letter (c) and Article 44 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Meanwhile, Religious Moderation serves as a manhaj as-shifat (methodology of attitude) that demands the implementation of tawassuth (balanced) and i'tidal (just) principles in addressing social realities. In conclusion, the relevance of Religious Moderation lies in ensuring that these fiqh differences are not implemented fanatically (ghuluw) but are managed proportionally to foster social harmony (tasāmuḥ) in Indonesia.

Keywords: Interfaith Marriage, Contemporary Fiqh, Sadd Az-Zari'ah, Religious Moderation, Compilation of Islamic Law (KHI).

ABSTRAK

Isu Nikah Beda Agama menghadirkan diskursus hukum Islam yang kompleks, memunculkan ketegangan antara nash (teks suci) dan realitas sosial-kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan Fiqh Kontemporer terhadap hukum Nikah Beda Agama dan mengidentifikasi titik relevansinya dengan agenda Moderasi Beragama di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan komparatif, artikel ini mengkaji teks-teks hukum (fiqh) dan konsep etika sosial-keagamaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas Fiqh Kontemporer menetapkan hukum haram secara mutlak. Pelarangan ini didasarkan kuat pada kaidah sadd az zari'ah, yaitu 'menutup jalan yang menuju kerusakan', selaras dengan prinsip *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (Menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan), demi menjaga akidah (hifz ad-din) dan keturunan (hifz an-nasl). Ketentuan ini diperkuat oleh Q.S. Al-Baqarah: 221 serta regulasi hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, Moderasi Beragama berperan sebagai manhaj as-shifat (metodologi sikap) yang menuntut implementasi prinsip tawassuth (berimbang) dan i'tidal (adil) dalam menyikapi realitas sosial. Kesimpulannya, relevansi Moderasi Beragama adalah memastikan bahwa perbedaan hukum fiqh tersebut tidak diimplementasikan secara fanatik (ghuluw), melainkan dikelola secara proporsional demi terciptanya kerukunan sosial (tasāmuḥ) di Indonesia.



Kata kunci: Nikah Beda Agama, Fiqh Kontemporer, Sadd Az-Zari'ah, Moderasi Beragama, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muhammad Syar'i Ramadhoni, Ahmad Rifki, & Helmi. (2025). Analisis Fiqh Kontemporer tentang Nikah Beda Agama dan Relevansinya dengan Moderasi Beragama. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(4), 611-617.
<https://doi.org/10.63822/14dqce82>



PENDAHULUAN

Nikah Beda Agama telah lama menjadi isu *al-masail al-fiqhiyyah al-mu'asirah* (masalah fiqh kontemporer) yang paling krusial, terutama di negara dengan pluralitas agama yang tinggi seperti Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memperkuat larangan nikah beda agama, dengan penegasan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh pasangan dengan keyakinan agama yang sama agar sah secara hukum negara Indonesia. Mahkamah Agung bahkan mengeluarkan Surat Edaran yang menyatakan bahwa nikah beda agama tidak diakui dan tidak dapat dicatatkan secara resmi, kecuali jika salah satu pihak berkeberatan pada agama pasangannya. Kajian akademik dan keputusan hukum ini memberikan dasar kuat bagi pemahaman bahwa nikah beda agama adalah persoalan klasik dengan penguatan sosial dan hukum yang luas di Indonesia sebagai negara dengan pluralitas agama.

Secara normatif, hukum Islam melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis telah memberikan panduan tegas mengenai batasan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, yang mayoritasnya berujung pada larangan mutlak. Larangan ini didasarkan pada kekhawatiran yang mendalam terhadap risiko gangguan akidah, potensi konflik dalam rumah tangga, dan ketidakjelasan status keagamaan anak. Maka solusi yang di gunakan adalah *sadd az-zari'ah* (pencegahan kerusakan).

Namun, realitas sosial-kontemporer menunjukkan adanya peningkatan praktik Nikah Beda Agama, yang didorong oleh faktor modernitas, pemahaman hak asasi manusia (HAM), dan seringkali difasilitasi melalui jalur peradilan sipil atau pengesahan di luar negeri. Fenomena ini menciptakan dikotomi serius antara otoritas hukum agama (Fiqh) dan realitas sosial-kemasyarakatan. Di satu sisi, umat Islam terikat pada hukum fiqh yang menganggap pernikahan tersebut bermasalah; di sisi lain, sikap sosial yang kaku dapat bertentangan dengan semangat kebangsaan, inklusivitas, dan kerukunan antarumat beragama yang menjadi pilar negara.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka berpikir yang mampu menjembatani pandangan hukum yang terikat *nash* dengan tuntutan etika sosial-politik yang inklusif. Dalam konteks inilah, konsep Moderasi Beragama menjadi sangat relevan. Moderasi Beragama menawarkan *manhaj* (metodologi) yang berupaya menempatkan praktik beragama pada posisi tengah (*tawassuth*), adil (*i'tidal*), dan toleran (*tasāmuḥ*). Studi ini hadir untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Fiqh Kontemporer merumuskan hukumnya dan bagaimana Moderasi Beragama memberikan kerangka sikap untuk menyikapi realitas sosial tersebut tanpa menimbulkan fanatisme (*ghuluw*) maupun liberalisme ekstrem.

METODE PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan corak utama kajian pustaka (*library research*). Seluruh data dan informasi bersumber dari literatur dan dokumen. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis untuk menganalisis hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama (*nash*) dan metodologi *ushul fiqh*, termasuk pendalaman terhadap kaidah *sadd az-zari'ah* (pencegahan kerusakan) yang menjadi argumentasi fiqh. Selain itu, digunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan hukum Fiqh Kontemporer (yang cenderung melarang) dengan kerangka etika sosial dalam konsep Moderasi Beragama (yang menuntut sikap *tawassuth* dan *i'tidal*).



Sumber data penelitian diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi teks-teks Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dalil hukum perkawinan, serta fatwa-fatwa resmi lembaga keagamaan di Indonesia yang merepresentasikan pandangan Fiqh Kontemporer. Data sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang membahas *Fiqh al-Mu'asir* (Fiqh Kontemporer), kaidah *ushul fiqh*, dan konsep-konsep Moderasi Beragama. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu menginventarisir, mencatat, dan mengelompokkan semua informasi dan pandangan hukum dari sumber-sumber pustaka yang telah diseleksi secara relevan.

Data yang terkumpul dianalisis melalui analisis isi (*content analysis*) dan sintesis. Tahapan analisis dimulai dengan identifikasi dan reduksi data untuk memilah pandangan hukum utama. Selanjutnya, dilakukan kajian analitis terhadap argumentasi hukum yang mendasari penetapan hukum haram, dan kajian konseptual terhadap prinsip-prinsip Moderasi Beragama (*tawassuth*, *i'tidal*, *tasāmuḥ*). Terakhir, dilakukan sintesis untuk merumuskan jawaban atas rumusan masalah, yaitu bagaimana Fiqh Kontemporer menetapkan hukum dan bagaimana Moderasi Beragama menyediakan *manhaj as-shifat* (metodologi sikap) yang proporsional dalam menyikapi realitas Nikah Beda Agama di tengah masyarakat plural.

Seluruh data dan informasi bersumber dari literatur dan dokumen. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis untuk menganalisis hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama (*nash*) dan metodologi *ushul fiqh*, termasuk pendalaman terhadap kaidah *sadd az-zari'ah* (pencegahan kerusakan) yang menjadi argumentasi fiqh. Selain itu, digunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan hukum Fiqh Kontemporer (yang cenderung melarang) dengan kerangka etika sosial dalam konsep Moderasi Beragama (yang menuntut sikap *tawassuth* dan *i'tidal*).

Sumber data penelitian diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi teks-teks Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dalil hukum perkawinan, serta fatwa-fatwa resmi lembaga keagamaan di Indonesia yang merepresentasikan pandangan Fiqh Kontemporer. Data sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang membahas *Fiqh al-Mu'asir* (Fiqh Kontemporer), kaidah *ushul fiqh*, dan konsep-konsep Moderasi Beragama. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu menginventarisir, mencatat, dan mengelompokkan semua informasi dan pandangan hukum dari sumber-sumber pustaka yang telah diseleksi secara relevan.

Data yang terkumpul dianalisis melalui analisis isi (*content analysis*) dan sintesis. Tahapan analisis dimulai dengan identifikasi dan reduksi data untuk memilah pandangan hukum utama. Selanjutnya, dilakukan kajian analitis terhadap argumentasi hukum yang mendasari penetapan hukum haram, dan kajian konseptual terhadap prinsip-prinsip Moderasi Beragama (*tawassuth*, *i'tidal*, *tasāmuḥ*). Terakhir, dilakukan sintesis untuk merumuskan jawaban atas rumusan masalah, yaitu bagaimana Fiqh Kontemporer menetapkan hukum dan bagaimana Moderasi Beragama menyediakan *manhaj as-shifat* (metodologi sikap) yang proporsional dalam menyikapi realitas Nikah Beda Agama di tengah masyarakat plural.

PEMBAHASAN

A. Analisis hukum Fiqh Kontemporer terhadap praktik Nikah Beda Agama, khususnya terkait dengan argumentasi kaidah *sadd az-zari'ah*

Praktik nikah beda agama adalah fenomena yang menarik perhatian besar dalam kajian fiqh kontemporer. Dalam Islam, kaidah *sadd az-zari'ah* (سد الزريعة), yang berarti 'menutup jalan yang menuju kerusakan', mempunyai peranan fundamental. Kaidah ini digunakan untuk mencegah terjadinya



kemudharatan atau akibat buruk yang mungkin timbul dari suatu perbuatan yang pada awalnya tampak diperbolehkan. Prinsip ini selaras dengan kaidah ushul fiqh: *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ* (Menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Penolakan nikah beda agama berangkat dari kaidah ini, karena perkawinan antar pemeluk agama berbeda sangat berpotensi menimbulkan masalah sosial, hukum, dan terutama akidah yang berimplikasi negatif bagi keluarga dan masyarakat luas, yang diperkuat oleh firman Allah yang melarang pernikahan dengan orang musyrik :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ إِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ وَأَلْعَبُذُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Dalam perspektif fiqh kontemporer, kaidah *sadd az zari'ah* diterapkan secara spesifik untuk mencegah kerugian yang mungkin timbul akibat lemahnya keutuhan iman pasangan atau keluarganya, serta dampak negatif bagi keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang penganut nikah beda agama merupakan implementasi nyata dari kaidah ini dalam konteks hukum di Indonesia, sebagai langkah preventif untuk menjaga *kemaslahatan umat*. Melalui larangan ini, penyebaran *kemudharatan* yang dapat merusak agama (*hifz ad-din*) dan nilai moral dapat dihindarkan, sehingga sejalan dengan salah satu tujuan utama *maqashid syariah*.

Lebih jauh lagi, dalam ranah hukum positif Indonesia, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan larangan ini. UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan hanya sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Secara lebih eksplisit, KHI memperkuat posisi kaidah *sadd az zari'ah* sebagai prinsip menjaga maslahat dengan melarang perkawinan beda agama pada Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44, di mana disebutkan bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam. Hal ini memperkuat justifikasi pelarangan demi menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).

Kesimpulannya, fiqh kontemporer mengokohkan argumentasi kaidah *sadd az zari'ah* sebagai pembenaran utama dalam melarang praktik nikah beda agama. Kaidah ini menutup pintu yang berpotensi mendatangkan *kemudharatan* dan kerusakan yang lebih besar sehingga sangat sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga agama, keturunan, dan kemaslahatan umat. Larangan tersebut dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial, serta menegakkan hukum Islam dalam konteks masyarakat modern yang kompleks.

B. Relevansi Moderasi Beragama sebagai *manhaj as-shifat* (metodologi sikap) dalam menyikapi realitas Nikah Beda Agama di tengah masyarakat yang plural

Moderasi beragama sebagai *manhaj as-shifat* yaitu sikap metodologis dalam beragama memegang peran penting dalam menyikapi realitas pernikahan beda agama di masyarakat plural. Moderasi beragama (*wasathiyyah*) secara etimologi berarti sikap tengah yang tidak berlebihan dan tidak ekstrim, menjaga



keseimbangan antara mempertahankan kepercayaan agama sendiri dan menghormati keberagaman. Dalam konteks pluralitas sosial dan keagamaan, moderasi menjadi sikap wasath yang menempatkan toleransi dan dialog sebagai pendekatan utama agar konflik sosial dapat diminimalisir sekaligus menjaga kerukunan antar umat beragama.

Konteks nikah beda agama yang kompleks membutuhkan pendekatan moderat agar berbagai pihak tidak berpijak pada sikap fanatik, baik yang menolak keras maupun yang menerima tanpa kajian. Manhaj as-shifat mengajarkan agar beragam pelaku menampilkan sifat adil, tawazun (seimbang), dan tawassuth (tengah) dalam menghadapi perbedaan. Dengan sikap ini, umat dapat menghindari sikap takfiri, intoleransi, maupun diskriminasi yang berpotensi merusak keharmonisan sosial dalam masyarakat yang majemuk. Sikap moderat ini mengarah pada penerimaan adanya perbedaan sekaligus upaya menjaga marwah dan substansi keyakinan masing-masing.

Dalam menyikapi pernikahan beda agama, moderasi beragama sebagai pendekatan perilaku mengedepankan dialog konstruktif yang tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan spiritual. Sikap moderat ini menekankan pentingnya menjaga hak setiap individu sambil menegakkan nilai-nilai agama tanpa memaksakan persepsi satu pihak atas pihak lain. Dengan metodologi as-shifat, umat diajak untuk berpikiran inklusif, saling menghargai tanpa mengorbankan prinsip agama yang diyakininya.

Dengan demikian, relevansi moderasi beragama sebagai manhaj as-shifat dalam menyikapi realitas pernikahan beda agama di masyarakat plural sangatlah krusial. Moderasi berperan sebagai penengah yang mendorong perdamaian dan penghormatan antar pemeluk agama, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan keagamaan. Sikap ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* untuk menjaga kerukunan, perdamaian, dan kemaslahatan umat dalam bingkai keberagaman, sehingga praktik nikah beda agama dapat dilihat dengan perspektif yang lebih inklusif dan sekaligus bertanggung jawab secara keagamaan dan sosial.

KESIMPULAN

fiqh kontemporer mengokohkan argumentasi kaidah *sadd az zari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) sebagai pembenaran utama dalam melarang praktik nikah beda agama. Kaidah ini berprinsip mendahulukan pencegahan *kemudaratun* (kerusakan) daripada mengambil kemaslahatan, sejalan dengan perintah Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah: 221) dan didukung oleh hukum positif Indonesia, terutama Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Larangan tersebut dipandang sebagai langkah preventif yang esensial untuk menjaga keutuhan akidah (*hifz ad-din*) dan keturunan (*hifz an-nasl*), sehingga sangat sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* dalam memelihara kemaslahatan umat, keharmonisan keluarga, dan stabilitas sosial di tengah kompleksitas masyarakat modern.

Relevansi Moderasi Beragama (*wasathiyyah*) sebagai manhaj shifat (sikap metodologis) dalam menyikapi nikah beda agama di masyarakat plural sangatlah penting. Moderasi beragama mengajarkan sikap tengah, adil, seimbang tawazun, dan tidak ekstrem, yang mengedepankan toleransi, dialog konstruktif, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dalam konteks pernikahan beda agama, sikap moderat ini diperlukan untuk menghindari fanatisme, intoleransi, atau diskriminasi. Dengan berpikiran inklusif dan bertanggung jawab, moderasi beragama berupaya menjaga hak individu dan marwah keyakinan



masing-masing pihak, sehingga stabilitas sosial, kerukunan antar umat beragama, dan maqashid syari'ah(tujuan syariah) yang mengarah pada perdamaian dan kemaslahatan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Beddu, Muhammad Juni. "Al- ' A Dalam : 4" 8, no. 2 (2023): 330–43.
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. "Moderasi Beragama" 2021, 167–86.
- Helim, A. *Metodologi Penetapan Hukum Islam Ushul Fiqh Praktis (1)*, 2023. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4486/>.
- Masela, Adipura Pedro, Duski Samad, and Zulheldi. "Pembaharuan Islam Dan Moderasi Beragama." *Tazakka: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 2, no. 01 (2024): 41–52.
- Muhammad, R. "Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. Sby)." *Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 44–73.
- Mutakin, Ali. "(INDONESIAN FIQH OF INTERFAITH MARRIAGE Study on the NU, MUI, and Muhammadiyah Fatwas)." *Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 11–25.
- Reinoso, J. "Journal of Materials Processing Technology 1, no. 1 (2018): 1–8.
- Rizqullah Ramadhana, Yodi, and Akhmad Husaini. "Larangan Pernikahan Beda Agama Perspektif Sadd Al-Dzarî'ah (Analisis Putusan Mahkamah Agung SEMA No. 2 Tahun 2023)." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 1415–35.
- Tremblay, Jean-marie, Mark D. Regnerus, Sociologia D A Sistema Nacional D E Educação, Fernando Tavares Júnior, José Luís Sanfelice, Fernando Tavares Júnior, Luiz Fernandes Dourado, et al. *Educacao e Sociedade* 1, no. 1 (2016): 1689–99.